



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAEKHU EFENDI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarejo Rt. 001 Rw. 034 Desa Tembokrejo  
Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/477/XI/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Saekhu Efendi* bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Saekhu Efendi* berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker , Nopol P-6809-LN, Noka : H1XMK263214, Nosin : JM01E1261940.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-319/JEMBER/12/2023 tanggal 28 Desember 2023** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saekhu Efendi bersama-sama dengan Umar (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib atau dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung di Dusun Plalangan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Umar (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan akan diajak untuk melakukan pencurian sepeda motor. Ketika itu Umar juga mengatakan jika dirinya telah mempunyai lokasi untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di rumah Umar di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dan Umar berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker Nopol P-6809-LN milik Terdakwa.
- Bahwa setibanya di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung, Terdakwa dan Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX yang sedang terparkir. Seketika itu juga Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya.
- Bahwa selanjutnya Umar langsung berjalan mendekati sepeda motor Merk Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga mesin sepeda motor menyala. Sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motornya guna berjaga-jaga dan memperhatikan keadaan sekitar.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Umar pergi dari lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX tersebut, Terdakwa dan Umar tidak pernah meminta dan mendapat izin terlebih dahulu dari Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat selaku pemiliknya.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Umar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX milik Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurdian Bismo Aji yang merupakan petugas Kepolisian Resor Jember di warung Mie Apong di depan Roxy Mall Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pada saat itu berhasil diperoleh barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-6809-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988; dan 1 (satu) buah kunci T.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Umar (DPO) tersebut, Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat menderita kerugian materiil sejumlah ± Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NANDA PRISNA AGOENG HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung di Dusun Plalangan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr



- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi M. Hamim pergi memancing di sebuah sungai yang berada di belakang kantor Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988 miliknya, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dengan posisi dikunci setir, kemudian Saksi dan Saksi M. Hamim pergi menyeberangi sungai dengan jarak  $\pm$  100 meter;
- Bahwa setelah selesai memancing sekitar pukul 21.00 wib Saksi dan Saksi M. Hamim mendapati sepeda motor milik Saksi telah hilang sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil sejumlah  $\pm$  Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi NURDIAN BISMO AJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di warung Mie Apong di depan Roxy Mall Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung di Dusun Plalangan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988, 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Scoopy warna biru dongker, Nopol P-6809-LN, Noka : H1XMK263214, Nosin : JM01E1261940, dan 1 (satu) buah kunci T;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Umar (DPO) tersebut, Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat menderita kerugian materiil sejumlah ± Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Umar mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi Nanda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor vario warna hitam Nopol P-5482-KX tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Umar (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa Umar menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, ketika itu Umar juga mengatakan jika dirinya telah mempunyai lokasi untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tiba dirumah Umar di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dan Umar berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker Nopol P-6809-LN milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung, Terdakwa dan Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX yang sedang terparkir, seketika itu juga Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya;
- Bahwa Umar langsung berjalan mendekati sepeda motor Merk Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motornya guna berjaga-jaga dan memperhatikan keadaan sekitar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Umar pergi dari lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Umar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX milik Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX tersebut, Terdakwa dan Umar tidak pernah meminta dan mendapat izin terlebih dahulu dari Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker , Nopol P-6809-LN, Noka : H1XMK263214, Nosin : JM01E1261940;
3. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di warung Mie Apong di depan Roxy Mall Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena telah mengambil sepeda motor vario warna hitam Nopol P-5482-KX tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wib, sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dihubungi via telepon oleh Umar (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa Umar menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, ketika itu Umar juga mengatakan jika dirinya telah mempunyai lokasi untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tiba di rumah Umar di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dan Umar berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker Nopol P-6809-LN milik Terdakwa;
- Bahwa setibanya di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung, Terdakwa dan Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX yang sedang terparkir, seketika itu juga Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya;
- Bahwa Umar langsung berjalan mendekati sepeda motor Merk Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di atas sepeda motornya guna berjaga-jaga dan memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Umar pergi dari lokasi tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Umar dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX milik Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat tersebut adalah untuk dijual sehingga mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX tersebut, Terdakwa dan Umar tidak pernah meminta dan mendapat izin terlebih dahulu dari Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil sejumlah ± Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker, Nopol P-6809-LN, Noka : H1XMK263214, Nosin : JM01E1261940, dan 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa SAEKHU EFENDI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang yang mempunyai harga dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di warung Mie Apong di depan Roxy Mall Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam Nopol P-5482-KX tanpa ijin pemiliknya;

Bahwa Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil sejumlah ± Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam Nopol P-5482-KX tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NANDA PRISNA AGOENG HIDAYAT adalah untuk dijual demi



mendapatkan keuntungan, sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., untuk dapat dituntut menurut unsur Pasal ini, maka tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Umar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX milik Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Umar telah bekerjasama untuk melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dan Umar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat dengan cara awalnya Terdakwa dan Umar berangkat dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker Nopol P-6809-LN milik Terdakwa;

Bahwa setibanya di sebuah jalan pinggir sungai tepatnya di belakang kantor Kecamatan Ajung, Terdakwa dan Umar melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol P-5482-KX yang sedang terparkir, seketika itu juga Terdakwa langsung menghentikan laju kendaraannya;

Bahwa Umar langsung berjalan mendekati sepeda motor Merk Honda Vario tersebut dan merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan sebuah kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga mesin sepeda motor menyala, sedangkan Terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motornya guna berjaga-jaga dan memperhatikan keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



tanpa seijin pemiliknya yaitu Nanda Prisna Agoeng Hidayat dapat dikategorikan sebagai “*merusak atau memakai anak kunci palsu*”, sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker , Nopol P-6809-LN, Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1XMK263214, Nosin : JM01E1261940, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saekhu Efendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci T;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam, Nopol P-5482-KX, Noka : MH1KF1126HK097809, Nosin : KF11E2094988;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nanda Prisna Agoeng Hidayat;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru dongker ,  
Nopol P-6809-LN, Noka : H1XMK263214, Nosin : JM01E1261940;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh  
kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah  
Poernomojkti, S.H., dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,  
tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak  
Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.